



PUTUSAN

NOMOR 103/PDT/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Agus Belly Viansyah, bertempat tinggal di Jalan Beringin Sukabangun II No. 12 Rt./rw. 067/002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paskalina Alwidin, .SH.M.H.,C.L.A.,C.T.L Nirzon, .SH dan Sri Wahyuningsih berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :1174/SK/2018 tertanggal 9 Oktober 2018 dan tanggal 30 Agustus 2019, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I;**

LAWAN

Sulaiman Salim, bertempat tinggal di Jalan Pipit III No. 09, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Bertindak Dalam Kapasitas Pribadi Maupun Pemegang Kuasa Dari Nyonya Angel Thengi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Edy Siswanto, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Sapta Marga No. 069, Rt.39, Rw.008, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang- Prov. Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2018, dan tanggal 17 Agustus 2019 sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT;**

Remi Achmad, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari Blok H-1/52 Rt./rw. 001/009 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, tempat kedudukan Jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang, Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syahabudin, .SH, Novi Armita Muslim, .SH.MH. Umi Kalsum, .SH.MH dan Putri Septi Lia, .SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 409/13-16.71 /VIII/ 2018 tertanggal 21 Agustus 2018, dan Nomor 136/Sku- 16.71.MP.02/VII/ 2019 tanggal 22 Juli 2019

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TURUT TERBANDING/PEMBANDING II** semula
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2019 Nomor 103/PEN/PDT/2019/PT.PLG.tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg dan berkas perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara register 171/Pdt.G/2018/PN.Plg telah mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik dari sebidang tanah seluas \pm 39.890 M² yang semula terletak di RT. 63 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami-Palembang, sekarang sejak adanya penegasan batas Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 12 Desember 2012, bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut menjadi bagian wilayah geografis dan administratif Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang (untuk selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA"), dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah/dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Dahulu sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kabupaten daerah tingkat ii Palembang, dan kabupaten daerah tingkat ii Musi Banyuasin dan kabupaten daerah tingkat ii Ogan Komering Ilir, letak bidang tanah Penggugat masuk dalam wilayah Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa untuk bidang tanah sebagaimana tersebut diatas Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AHMAD SAARI bin SUMADI pada tahun 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 508/2012 tanggal 20

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari, SH.;

Pada saat Penggugat beli dari Sdr. Ahmad Saari Bin Sumadi bidang tanah telah terdaftar dan telah memiliki Sertipikat hak Milik Nomor : 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 - Gambar Situasi No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975, kemudian di baliknamakan menjadi atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi (Penggugat) dan oleh Turut Tergugat telah pula diberi Nomor Induk Bidang (NIB) : 04.01.15.03.132266;

3. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, bidang tanah milik Penggugat yang total keseluruhannya seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ tersebut, tidak pernah Penggugat jual atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun;
4. Bahwa sekira tahun 2013, Penggugat mendapat informasi terkait adanya upaya Tergugat I dan Tergugat Ilyang hendak mengajukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas bidang tanah milik Penggugat yang terlebih dahulu terdaftar;
Bahwa informasi tersebut Penggugat peroleh dari warga masyarakat disekitar bidang tanah milik Penggugat dan juga berdasarkan laporan orang kepercayaan Penggugat (orang yang dibayar untuk menjaga tanah milik Penggugat), yang menyampaikan kepada Penggugat bahwasanya bidang tanah milik Penggugat diakui oleh Agus Belly Viansyah (Tergugat I) dan Remy Achmad (Tergugat II) dan akan disertifikatkan tanah milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa demi untuk mengantisipasi pengajuan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I dan Tergugat Ildi atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat Sanggahan No. 14/KH.SWE/Srt.Kel./III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
6. Bahwa tidak beberapa lama Penggugat mengajukan surat sanggahan tersebut di atas, Penggugat mendapatkan laporan dari orang kepercayaan Penggugat yang bertugas menjaga tanah milik Penggugat, bahwasanya bidang tanah milik Penggugat telah dilakukan Pengukuran oleh Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Palembang (Turut Tergugat);
Oleh sebab itu pada tanggal 25 Maret 2013, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor : 16/KH.SWE/Srt.Kel./III/2013 tertanggal 22 Maret 2013. Surat ini direspon oleh BPN RI melalui Suratnya

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2941/26-1-600/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013. Selain itu, Penggugat (Principal) pada tanggal 26 Maret 2013 juga mengajukan Sanggahan/ Pemblokiran kepada Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan hak pihak lain di atas tanah milik Penggugat tersebut;

7. Bahwapada tanggal 24 Agustus 2013, ada seorang perantara (makelar) yang namanya tidak Penggugat ketahuinya menawarkan kepada Penggugat untuk membeli (dua) bidang tanah yang bersebelahan dan terletak di Jalan Tanjung Api-Api tepatnya di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, yang menurut perantara tersebut, oleh pemiliknya hendak dijual. Kepada Penggugat saat itu diperlihatkan Foto kopi kedua surat SHM dan juga di perlihatkan fisik tanahnya;

Setelah Penggugat melihat fisik bidang tanah yang ditawarkan kepada Penggugat dan kemudian Penggugat mencermati kedua surat tanah tersebut, terutama pada nama Pemegang Hak yang tertera, yaitu Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad, dimana Penggugat sampai pada keyakinan bahwasanya 2 (dua) bidang tanah *in casu* Objek Sengketa adalah merupakan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No: 1362/Kel. Tl. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975 yang telah dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat;

8. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan alas hak berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013- Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M². a.n. Agus Belly Viansyah.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013- Surat Ukur Nomor : 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad.
9. Bahwa merujuk kepada bukti kepemilikan masing-masing Tergugat I dan TERGUGAT II yang berupa SHM No.1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013-Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/ 2013, tanggal 01 Mei 2013, dan SHM No: 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 Surat Ukur Nomor : 210/Talang Jambe/ 2013, tanggal 01 Mei 2013, makasesungguhnya bidang tanah milik Penggugat yang jauh lebih dahulu terdaftar sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No: 1362/Kel. Tl. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975;

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai fisik bidang tanah milik Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai secara fisik bidang tanah milik Penggugat (Objek Sengketa) telah mengakibatkan Kerugian Materiil bagi Penggugat, berupa hilangnya hak kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi Objek Sengketa senilai Rp.4.110.000.000,- (empat milyar seratus sepuluh juta rupiah);
12. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Objek Sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memandang perlu untuk meletakkan Sita Jaminan, sampai dengan diputusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap : Sebidang tanah seluas ± 39.890 M² yang terletak di Rukun Tertangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
 - Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu tanah Aliumar;
 - Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
 - Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.
13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti hukum yang otentik, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi hukum menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang sebagaimana SHM No.: 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Adalah Sah Sebagai Milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan secara hukum :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013– Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M^2 . a.n. Agus Belly Viansyah.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor : 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M^2 a.n. Remi Achmad.

Adalah Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

5. Menyatakan segala balik nama, sewa-menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga manapun adalah tidak sah dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Pihak Ketiga manapun yang memperoleh pengoperan hak, balik-tangan, sewa-menyewa, dan gadai dalam segala bentuknya yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan phisik atas sebidang tanah seluas \pm

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.890 M² yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sukarela, serta bebas dari penguasaan pihak manapun.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri ataupun tanggung-renteng untuk membayar ganti-rugi Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.4.110.000.000,- (empat milyar seratus sepuluh juta rupiah);
8. Meletakkan, serta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sebidang tanah seluas ± 39.890 M² yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang, dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah TIMUR : Tanah mentah/dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
 - Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
 - Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
 - Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk turut tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didalam suatu gugatan harus jelas kedudukan pihaknya supaya tidak cacat formil yang timbul atas kekeliruan, tidak lengkap atau kesalahan bertindak, Sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasi kurang pihak;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 2 mengatakan bahwa untuk bidang tanah sebagai mana tersebut diatas Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari sdr Ahmad Saari Bin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana Akta Jual Beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari, SH.

- Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat, adalah berupa akta jual beli No. 508/2012 tanggal 20 September 2012 antara Penggugat dengan AHMAD SAARI Bin SUMADI dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari, SH, dengan demikian untuk memenuhi kebenaran formil adanya hubungan hukum perikatan ini, maka Pihak Penjual AHMAD SAARI Bin SUMADI dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Thamrin Azwari,SH juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *Aquo* dan harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Penjual AHMAD SAARI Bin SUMADI dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) H. Thamrin Azwari, SH. dalam perkara *aquo*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, sehingga menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. SURAT KUASA CACAT FORMIL KARENA MENGALIHKAN KUASA KEPADA PIHAK LAIN YANG SEHARUSNYA KUASA SUBSTITUSI ;

Bahwa dalam pasal 1803 KUHPperdata;

Dapat diketahui didalam menjalankan kuasanya seorang kuasa dalam hal ini dapat mengalihkan kuasa sementara

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



waktu kepada orang lain yang ditunjuknya dan apabila kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya kuasa ini disebut kuasa Substitusi;

Bahwa sehubungan dalam Gugatan Penggugat menyatakan Kuasa Hukum Penggugat, bertindak selaku Kuasa dari Penggugat/Tuan Sulaiman Salim dalam hal ini Tuan Sulaiman Salim bertindak dalam kapasitas pribadi maupun Pemegang Kuasa dari Nyonya Angel Thengi berdasarkan Akta Notaris/PPAT Evy Syarkowi,S.H Nomor: 05 tgl 02-11-2016 tentang Kuasa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2018 dalam hal ini Penggugat tuan Sulaiman Salim umur 60 tahun, memberikan Kuasa Khusus kepada M. Edy Siswanto,SH, Purwata Adi Nugraha,SH. Muhammad Huna, SH. adalah para Advokat pada Kantor Hukum SISWANTO-EDI & ASSOCIATES;

- Bahwa dari uraian diatas jelas bahwa Nyonya Angel Thengi memberikan kuasa kepada Sulaiman Salim, berdasarkan Akta Kuasa Notaris/PPAT Ey Syarkowi,SH Nomor 05 tanggal 02 November 2016, dan selanjutnya Sulaiman Salim memberikan kuasa khusus kepada para Advokat untuk bersidang di Pengadilan, seharusnya Kuasa SULAIMAN SALIM kepada Advokat adalah Surat Kuasa Substitusi oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah cacat formil ; oleh karenanya Surat kuasa Penggugat/Sulaiman Salim cacat formil maka harusditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;

Bahwa dalam gugatan Penggugat Tuan Sulaiman Salim. dalam hal ini bertindak dalam kapasitas pribadi maupun Pemegang Kuasa dari Nyonya Angel Thengi berdasarkan Akta Notaris/PPAT Evy Syarkowi , SH Nomor: 05 tgl 02-11-2016 tentang Kuasa.

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Bahwa pengertian tidak memiliki legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu Pihak ditentukan tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan,

Dari pengertian di atas yang berhak sebagai Penggugat adalah Nyonya Angel Thengi bukan Tuan Sulaiman Salim, dikarenakan menerima kuasa dari Nyonya Angel Thengi.

Selaras dengan putusan. Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung RI Nomor 488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya dalam Pertimbangan Hukumnya.

- Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tepat, karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan; maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat legal standing suatu gugatan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJEKTO*;

Bahwa didalam gugatan Penggugat telah salah dan keliru dengan menggugat objek tanah Tergugat I karena

- a. Bahwa Tergugat I (Agus Belly Viansyah) adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan SHM Nomor.1777,yang dibeli pada Desember tahun 2010, dan diterbitkan Sertipikat SHM 1777 pada tanggal 6 Mei 2013 atas nama Agus Belly Viansyah dan SHM 1778 tanggal 6 Mei 2013 atas nama Remi Achmad/Tergugat II pada bulan Mei 2013.
- b. Bahwa pada tanggal 16 April tahun 2013, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Palembang, telah menyampaikan jawaban kepada Sdr. Sulaiman Salim (Penggugat Aquo), atas surat Sdr. Sulaiman

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Salim (Penggugat Aquo), tanggal 26 Maret 2013 dengan perihal “sanggahan dan pemblokiran pembuatan Sertipikat Hak Milik “kepada Sdr. Sulaiman Salim, sebagai berikut:

1. Surat yang di keluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor: 420/16.71/IV/2013 tanggal 16 April 2013 sebagai jawaban atas surat dari Sulaiman Salim tanggal 26 Maret 2013 (Penggugat aquo) yang berisi sebagai berikut (dipetik) :

a. Bahwa sanggahan/keberatan yang Saudara Sulaiman Salim mohonkan terhadap penerbitan Sertipikat An.Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sudah kami terima.

b. Bahwa berdasarkan surat dari Kapoltabes Palembang, No.Pol.B/268/III/2001/TBS, tanggal 15 Maret 2001, tentang permohonan untuk melakukan pengukuran ulang/ pengembalian batas tanah SHM No.301/TI,Kelapa.SHM.1362/TI.Kelapa dan SHM.5452/Kebun Bunga dengan surat No.600/2929/BPN/2001, tanggal 11 Desember 2001, serta berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran yang dilakukan oleh Petugas ukur BPN Kota Palembang dan dari Poltabes Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 8-07-2001, terhadap SHM No.301/TL.Kelapa, tanggal 12-3-1976, GS No.143/1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 19.905M2 an.Sumadi Sabariman dan SHM No.1362/ TL. Kelapa, tanggal 12-8-1978 GS No.144/1975 tanggal 18-7-1975 seluas 39.800M2, An.Ahmad Saari bin Sumadi ternyata berada di atas SHM No.5452, Kelurahan Kebun Bunga SU No.774/Kebun Bunga/2000, dengan luas 37.464 M2 An. Ny.Elly, bahwa dengan adanya penunjukan batasoleh Sdr.Sumadi Sabariman dan Ahmad Saari bin Sumadi maka pengukuran ulang terhadap SHM No.301, desa Talang Kelapa dan SHM.No.1362 desa Talang Kelapa belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat tidak adanya bukti alas hak yang mendukung keabsahan dokumen yang Saudara miliki serta tidak

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



ditemukannya letak pasti tanah yang dimaksud, maka kasus tersebut belum masuk dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

c. Bahwa berdasarkan surat Direskrim Polda Sumatera Selatan Nomor : SP2HP/74/II/2013/Dit Reskrim Um, tanggal 16 Februari 2013, perihal "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni : hasil penunjukan oleh pemohon dilapangan kemudian dipadukan oleh data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang diindikasikan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Saudara pemohon (Penggugat aquoa), tidak berada pada posisi sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara hasil pengukuran dan penunjukan batas Sertipikat Hak Milik No.01362 gambar situasi No.144/1997, an. Sulaiman Salim dan Angel Thengi No.01/1671/BPN/2013, tanggal 7 Februari 1013, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palembang.

d. Bahwa yang Saudara laporkan berdasarkan surat pernyataan Saudara, tanggal 27 Maret 2013, setelah kami teliti, ternyata tidak sesuai dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak yang menjadi dasar permohonan Sdr Agus Belly Viansyah dan Sdr. Remi Ahmad.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku tidak ada dasar hukum bagi Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk tidak menindak lanjuti permohonan hak Sdr.Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad.

Demikianlah untuk Saudara menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.

TRI WIBISONO, ST., MT

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Direskrim Polda Sumsel Nomor : SP2HP/74/II/2013 Dit Reskrim Um tanggal 16 Februari 2013perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dinyatakan bahwa sesuai hasil penunjukan di lapangan oleh Sdr. Sulaiman Salim cs dan dipadukan dengan data yang ada di Kantor BPN Kota Palembang diindikasikan

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



bahwa tanah Sdr. Sulaiman Salim cs tidak berada di lokasi milik. Sdr. Agus Belly.

3. Bahwa Surat Team Penyelenggara Kapling KORPRI Gelombang III 24 Mei 1989 perihal Penjelasan Atas Tanah Kapling Korpri III. Surat tersebut menjelaskan Perkara penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pemilik tanah yang dibeli Sdr. Sulaiman Salim cs yaitu Ahmad Saari. Berdasarkan dokumen dari Team Penyelenggara Kapling KORPRI Gelombang III tertanggal 24 Mei 1989 perihal Penjelasan Atas Tanah Kapling KORPRI III, bahwa SHM No. 1362/TI Kelapa Tahun 1978 GS No. 144/1975 yang dimiliki Sdr. Sulaiman Salim cs oleh pemiliknya (Ahmad Saari bin Sumadi) menjadi boroch (jaminan) atas kasus penggelapan tanah kaplingan Korpri oleh Sdr. Ahmad Saari bin Sumadi. Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa SHM No. 1362/TI. Kelapa tahun 1978 GS No. 144/1975 berlokasi di Jalan Kebun Bunga.

4. Bahwa Putusan Kasasi, PTUN Mahkamah Agung Nomor 488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tepat, karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa belum ada keterkaitan antara penggugat dengan objek sengketa, karena Penggugat membayar harga pembeliannya sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) bukan kepada pemilik tanah, karena itu Penggugat tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Sulaiman Salim dan Angel Thengi, tersebut harus ditolak.
- Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini.
- Dstnya

MENGADILI

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I SULAIMAN SALIM, ANGEL THENGI, tersebut.
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II A.RASYID GANI tersebut tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr.H.Iman Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr.Irfan Fachruddin, S.H, C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H,

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Hakim-hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Kusman.SIP.,S.H,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

5. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali, PTUN Mahkamah Agung RI Nomor 168.PK/TUN/2016 tanggal 8 Desember, 2016. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena belum ada keterkaitan antara Penggugat dan tanah objek sengketa dimana Penggugat tidak membayar kepada pemilik tanah dan karenanya putusan Judex Factie sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf.f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru novum PK 1 s/d PK.3 diterbitkan dalam waktu yang hampir sama dengan putusan Judex Factie tingkat pertama dan lebih bersifat bukti awal keperdataan maupun pidana oleh sebab itu tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



oleh SULAIMAN SALIM DKK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

- Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini.
- Dstnya.,

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. SULAIMAN SALIM II. ANGEL TENGI, tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016m oleh Dr.H.Supandi.,SH.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. M. Hary Djatmiko.S.H.M.S dan is Sudaruono.SH,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Joko A.Sugianto.S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat terbukti telah *Error in Obekto* ;

maka gugatan Penggugat adalah Gugatan Penggugat *Error In Objekto* sehingga menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6.Gugatan Dilakukan Dengan Licik(*Exeption Doli Parahe In Sintis*)Dan Itikad Sangat Buruk;

Bahwa suatu kelaziman sebelum membeli sebidang tanah maka kira nya perlu dilakukan secara hati-hati dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang bersipat kurang menguntungkan dikemudian hari nya bagi

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



sipembeli, dalam hal ini karena Penggugat kurang teliti pada saat pembelian dilakukan mengenai apakah hak dan status tanah tersebut sehingga tidak merugikan Pihak Ketiga, oleh karena itu penggugat dapat di kwalifisir sebagai pembeli yang tidak beiktik baik, yang pada akhir mengklaim hak atas tanah orang lain sehingga perbuatan Penggugat merugikan Tergugat;

Bahwa itikad buruk dari Penggugat/Sulaiman Salim dapat dibuktikan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dengan OBJEK SENGKETA yang sama dengan PARA PIHAK yang sama, dengan ALUR GUGATAN yang sama, hanya yang berbeda JUDUL GUGATAN, sebagaimana yang telah disampaikan petikan pada putusan di atas butir 4 dan butir 5 dan sebagai mana yang kami sampaikan di dalam RESUME Tergugat I tertanggal 24 Oktober 2018.

7. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kontradiktif/Saling Bertolak Belakang :

- Bahwa di dalam gugatan aquo pada halaman 3, butir 2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan objek aquo dengan cara membeli dari Sdr. Ahmad Saari bin Sumadi pada tahun 2012 sebagaimana akta jual beli No.508/2012 tanggal 20 September 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Thamrin Azwari,SH.
- Sementara dalil Penggugat pada Gugatan Penggugat terdahulu dengan Perkara Nomor: 168/TUN/2016 tanggal 8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman yang menyatakan dipetik : “berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1362/Kel Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978, gambar Situasi Nomor 144/1975 tanggal 22 Juli 1975 atas nama Tuan Sulaiman Salim-Ny. Angel Thengi (Penggugat).

Kontradiktifnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



- Bagaimana mungkin Penggugat telah memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 1362/Talang Jambe tersebut sejak tahun 1978, sementara dalam gugatan aquo Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah aquo berdasarkan Akta Jual Beli No.508/2012 Tanggal 20 September 2012, sementara pada tanggal 12 Agustus 1978 didalam bukti Peninjauan Kembali Nomor Perkara 168/TUN/2016 tanggal 8 Desember 2016, pada halaman 4 dari 25 halaman Penggugat menyatakan, bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat/Sulaiman Salim dan Angel Thengi Pada Tahun 1978.
- Bukankah hal tersebut telah membuktikan penggugat adalah seorang penggugat dengan gugatan klasifikasi kontradiktif, karena tahun kepemilikan Penggugat atas tanah aquo sangat berbeda jauh antara gugatan Penggugatan aquo dengan pernyataan Penggugat pada perkara Peninjauan Kembali No.168PK/TUN/2016, tanggal 8 Desember 2016.

Berdasarkan Eksepsi yang disampaikan Tergugat I tersebut diatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dimasukkan juga dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 1 Dan 2, Dengan Alasan Sebagai Berikut:

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada- ada.

Yang benar adalah Bahwa Tergugat I (Agus Belly Viansyah) adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan SHM Nomor.1777, yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2013, yang dibeli pada Desember tahun 2010 dan diterbitkan Sertipikat atas nama Agus Belly Viansyah dan SHM No. 1778 tanggal 6 Mei 2013 an. Remi Achmad pada bulan Mei tahun 2013.

Oleh karena itu penggugat dinyatakan pihak yang tidak punya kepentingan atas tanah tersebut , sesuai dengan surat dari :

Direskrim Polda Sumatera Selatan Nomor : SP2HP/74/II/2013/Dit Reskrim Um, tanggal 16 Februari 2013, perihal "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni : hasil penunjukan oleh pemohon dilapangan kemudian dipaduhkan oleh data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang diindikasikan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Saudara pemohon (Penggugat aquoa), tidak berada pada posisi sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara hasil pengukuran dan penunjukan batas Sertipikat Hak Milik No.01362 gambar situasi No.144/1997, An. Sulaiman Salim dan Angel Thengi No.01/1671/BPN/2013, tanggal 7 Februari 1013, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 4,5 Dan 6 dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada- ada karena keliru dalam objek nya dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa perlu diurai sedikit sejarah tentang Sertifikat Hak Milik Nomor: 1362 tahun 1978, yang telah dimulai dari kasus penggelapan dan penipuan pengadaan tanah kaplingan Korpri oleh Sumadi Bin Sabariman dan anaknya Achmad Asaari bin Sumadi (adalah penjual dari Sulaiman Salim dan Angel



Thengi) dalam pengelapan dana untuk pembelian untuk pembelian lahan KOPRI di Jalan Kebon Bunga;

Dari kasus diatas disidangkan di Pengadilan Negeri Sekayu tersebut keduanya memberikan jaminan pengantian atas kerugian anggota KORPRI berupa lahan seluas 3,9 ha (Sertifikat Hak Milik No: 1362 Tahun 1978 GS No: 144/1975).

Yang lokasinya juga berada di Jalan Kebon bunga dimaksudkan agar tidak berjauhan dengan lokasi yang dijanjikan sebagai kaplingan KOPRI sebelumnya untuk itu silakan Penggugat untuk mengecek objek tersebut;

Dari sket lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1362 Tahun 1978 GS no: 144/1975 sangat mudah menentukan dimana titik lahan tersebut karena posisi jalan dan bentuk jalan tidak berubah dari dahulu sampai sekarang ;

Bahwa penggugat telah melakukan tindakan ceroboh sehingga menimbulkan kerugian diri sendiri karena membeli objek tanah tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat I sesuai dengan putusan PTUN Medan No.111/b/2014/PTUN-MDN yang diperkuat dengan putusan kasasi No.488.K/TUN/2014:

Bahwa sangat jelas dan terang dalil butir 6 gugatan Penggugat aquo telah di jawab dan dibantah oleh Tergugat III/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang dengan surat jawaban Nomor :420/16.7/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 sebagaimana dibunyikan sebagai berikut : (DIPETIK)

“sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Maret 2013 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Bahwa sanggahan/keberatan yang Saudaa mohinkan terhadap penerbitan Sertipikat atas nama Agus Belly Viasnyah dan Remi Ahmad yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah kami terima.

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



2. Bahwa berdasarkan Surat dari Kapoltabes Palembang No.Pol.B/268/III/2001/TBS tanggal 15 Maret 2001 tentang permohonan untuk melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas tanah SHM No.301/TI, Kelapa, SHM No.1362/TI.Kelapa dan SHM No.5452/Kebun Bunga dengan surat No.600/2929/BPN/2001 tanggal 11 Desember 2001, serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur BPN Kota Palembang dan dai POLTABES Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 8-7-2001 terhadap SHM No.301/TI.Kelapa tanggal 12-3-1976, GS No.143/1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 19.905 m², an. Sumad Sabariman dan SHM No.1362/TI Kelapa tanggal 12-8-1978, GS.No, 144 /1975, tanggal 18-7-1975, seluas 39.800 m² an. Ahmad Saari bin Sumadi, ternyata berada diatas SHM No.5452, Kelurahan Kebun Bunga, SU.No.774/Kebun Bunga/2000 seluas 37.464 m², an. Elly, bahwa dengan adanya penunjukkan batas oleh Sdr. Sumadi Sabariman dan Ahmad Saari bin Sumadi, maka pengukuran ulang terhadap SHM No.301 Desa Talang Kelapa dan SHM No.1362 Desa Talang Kelapa belum dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat tidak adanya bukti alas hak yang mendukung keabsahan dokumen yang Saudara Sulaiman Salim miliki serta tidak ditemukannya letak pasti tanah dimaksud, maka kasus tersebut belum masuk dalam proses penyidikan pihak kepolisian.
3. Bahwa berdasarkan Surat DIRESKRIM Polda Sumatera Selatan No.SP2HP/74/II/2013/Dit Reskrim Um, tanggal 16 Februari 2013 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang inti surat tersebut yakni hasil penunjukan oleh Pemohon dilapangan, kemudian dipadukan oleh data yang ada dikantor Pertanahan Kota Palembang diindikasikan bahwa tanah

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



yang ditunjuk oleh Saudara Pemohon tidak berada pada posisi yang sebenarnya, sebagaimana diuraikan dalam berita acara hasil pengukuran dan penunjukkan batas Sertipikat Hak Milik No. 01362 gambar situasi No.144/1997 an.Sulaiman Salim dan Angel Thengi No.01/1671/BPN/2013, tanggal 7 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang.

4. Bahwa alas hak yang Saudara Sulaiman Salim laporkan berdasarkan surat pernyataan Saudara Endang Pahlevi, tanggal 21 Maret 2013 setelah kami teliti, ternyata tidak sesuai dan tidak ada hubungan hukum dengan alas hak yang menjadi dasar permohonan Sdr.Agus Belly Viansyah dan Sdr.Remi Ahmad.
5. Berdasarkan penjelasan diatas, seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak alasan hukum bagi kantor pertanahan Kota Palembang untuk tidak menindaklanjuti permohonan hak Sdr.Agus Belly Viansyah dan Remi Ahmad.

Demikian, untuk Saudara menjadi maklum.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.

TRI WIBISONO, ST., MT

NIP 19670801.11995031001

Oleh karena itu dan berdasarkan surat jawaban dari Badan Pertanahan Kota Palembang tersebut diatas, jelas dan tegas, Penggugat dikwalifisir sebagai pembeli tidak beriktikait baik karena pemebelian dilakukan dengan ceroboh dimana saat pembelian tidak meneliti status atas tanah tersebut oleh karena nya gugatan Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 7 , Dengan Alasan Sebagai Berikut:



Mohon dalil tersebut dapat dikesampingkan karena, dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat I ;

7. Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 8 , Dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat/Sulaiman Salim :

Yang benar adalah :

Tergugat I dan Tergugat II menguasai hak milik tergugat sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 m2. A.n. Agus Belly Viansyah. Hal mana sinkron dengan jawaban dari Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor : 420/16.7/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 tersebut diatas, jelas Penggugat telah menerima Surat jawaban dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 420/16.7/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 tersebut, Bahkan masih berupaya melakukan pemutarbalikan fakta hukum, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang bertitikad sangat buruk;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1777/Talang Jambe, tanggal 05 Mei 2013, dengan Surat Ukur Nomor: 209/Talang Jamber/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000M2 a.n Agus Belly Viansyah berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah dan harus dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



8. Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 9 , Dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa atas dalil Penggugat diatas sangat mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya oleh karena itu Tergugat I menanggapi sebagai berikut;

Bahwa merujuk kepada bukti kepemilikan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II yang berupa SHM No. 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor: 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, dan SHM No: 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 - Surat Ukur Nomor: 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, adalah sah dan menyakinkan secara hukum;

Bahwa tidak benar Bidang Tanah Milik Penggugat yang jauh lebih dahulu dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat No: 1362/Kel. Tl. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 – Gambar Situasi Nomor: 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975;,, sementara dalam gugatan aquo kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 508 tahun 2012, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor 420/16.7/IV/2013 tertanggal 16 April 2013 secara tegas dan jelas menyatakan bahwa :tidak adanya bukti alas hak yang mendukung keabsahan dokumen saudara Sulaiman Salim miliki serta tidak ditemukannya letak pasti tanah yang dimaksud, pernyataan ini sinkron dengan keterangan dari surat Kapoltabes Palembang No.Pol.B/268/iii/2001 /TBS tanggal 15 Maret 2001;

Bagaimana mungkin Penggugat tetap bersikeras menyatakan bahwa tanah milik Tergugat I adalah tanah milik Penggugat yang telah ada sejak tahun 1975, sedangkan Penggugat di dalam gugatannya butir 2 telah menyatakan membeli dari Sdr. Ahmad Saari,SH,

Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



bagaimana masuk akal sehat kalau Penggugat telah memiliki tanah tersebut dari tahun 1978 ? yang benar itu yang mana ?

9. Bahwa Tergugat-I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 10 dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum, tidak satupun unsur-unsur perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat karena Tergugat tidak pernah melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak beralasan Hukum oleh karena gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

10. Bahwa Tergugat I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 11 Dengan Alasan Sebagai Berikut:

Bahwa berdasarkan dari seluruh alat bukti dan rangkaian peristiwa serta perkara yang sama objeknya, sama pihaknya, dengan dalil-dalilnya yang sama, telah diputuskan didalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 168.PK/TUN/2016 tanggal 8 Desember 2016, sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjau Kembali I Sulaiman Salim II Angel Thengi tersebut :

Menghukum Para PEmohon Peninjau Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi., SH., M.Hum Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Majelis Dr. H.M. Harry Djatmiko, S.H., M.S dan Is Sudaryono. SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A.Sugianto.S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Bahwa sebaliknya dengan perbuatan Pengugat yang secara terus menerus mengajukan gugatan demi gugatan, maka Tergugat I yang sangat dirugikan dari waktu, ketenangan, dan biaya-biaya serta kepastian hukum ;

Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa dan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat I,

dan diperkuat dengan fakta-fakta hukum dari surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang Nomor : 420 / 16.7/IV/2013 tertanggal 16 April 2013, beserta surat dari Kapoltabes Palembang No. B/268/III/2001/TBS, tanggal 15 Maret 2001.

11. Bahwa Tergugat I Dengan Tegas Menolak Dalil Dari Posita Gugatan Penggugat, Pada Butir 12 Dengan Alasan Sebagai Berikut :

Tergugat I menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat karena objek tanah tersebut adalah sah milik Tergugat I, dan tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tidak berada pada tanah Tergugat I ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat luraikan Dalam Eksepsi, dan Jawaban, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan dalam memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklarrd*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Tergugat I (Agus Belly Viansyah) adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.1777, tanggal 6 Mei 2013 dengan di terbitkan an. Tergugat I/ Agus Belly Viansyah;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;-
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat atas isi dari putusan perkara ini;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau;

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Januari 2019, sebagaimana tersebut dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugatmenolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*. Bahwa Gugatan ini sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan para pihak dan objek gugatan yang sama, yang terdaftar dengan Register perkara No.38/G/2013/PTUN.PLG, oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah :

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad Saari bin Sumadi pemilik tanah asal yang dibeli oleh Sulaiman Salim dan Angel Thengi pada tahun 2012 .
 - Notaris PPAT Haji Thamrin Azwari, SH sebagai pembuat Jual Beli antara Ahmad Saari bin Sumadi antara Sulaiman Salim dan Angel Thengi pada tahun 2012 .
4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil maka Gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
 5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat Salah Alamat (Error in Persona), dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika tanah objek aquo betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi peralihan dan penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 6. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*), karena Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa aquo terletak di Desa Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Banyuasin I berdasarkan SHM No. 1362/Desa Talang Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 GS No. 144/1975 tanggal 22 Juli 1975 seluas 39.800 M2 dan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya sedangkan ke 2 (dua) sertifikat yang menjadi objek sengketa aquo terletak di Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Palembang dengan luas 30.000 M2 dan 8.670 M2. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai letak objek sengketa a quo batas-batasnya serta luas tanah objek sengketa. Oleh karena itu sudah jelas disini bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai tanah yang menjadi objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat objek sengketa a quo sebagai perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan azas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian umum, azas kecermatan serta azas profesionalitas serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah amat sangat tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa aquo benar-benar berdasarkan alas hak yang jelas yang tidak menyimpang dari azas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian umum, azas kecermatan serta azas profesionalitas serta telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini .
- Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami-Palembang sebagaimana tercantum dalam SHM

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978 Gambar Situasi
Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah TIMUR :Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
- Sebelah BARAT :Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
- Sebelah SELATAN :Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
- Sebelah UTARA :Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Adalah sah sebagai milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
4. Menyatakan secara hukum :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1777/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 209 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 30.000 M². a.n. Agus Belly Viansyah.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Talang Jambe, tanggal 06 Mei 2013 – Surat Ukur Nomor : 210 /Talang Jambe/2013, tanggal 01 Mei 2013, Luas 8.670 M² a.n. Remi Achmad.

Adalah Cacat Hukum Dan Harus Dinyatakan Batal Serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

5. Menyatakan segala peralihan atas tanah berdasarkan amar nomor 4 tersebut baik berupa jual beli, pengikatan jual beli, balik nama, sewa-menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas ± 39.890 M² yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami-Palembang, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau dari siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun siapapun juga Pihak Ketiga yang memperoleh peralihan hak, baik jual beli, perikatan jual beli, balik-tangan, sewa-menyewa, dan gadai dalam segala bentuknya yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan fisik atas sebidang tanah seluas ± 39.890 M² yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami-Palembang, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan sukarela, serta bebas dari beban dan penguasaan pihak manapun.

Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap sampai Pihak Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk turut tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. yang hingga perkara ini diputuskan ditaksir berjumlah Rp. 2.566.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Surat dari Sdr. Hasan Boenyamin, SH. MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W6.U1/3392/HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan Pemberitahuan putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg kepada Sdr. Remi Achmad / Tergugat II.
2. Akte Permohonan Banding perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg No:39/2019 dibuat oleh Hamin Achmadi SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Sdr. Sri Wahyuningsih, SH Kuasa Tergugat I menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G / 2018/PN.Plg;
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G / 2018/PN.Plg .Bdg.39/2019. dibuat oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 ia telah memberitahukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tersebut kepada Sdr. M. Edy Siswanto, SH Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Penggugat;
4. Surat dari Sdr. Hasan Boenyamin, SH. MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W6.U1 / 3393/HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan pemberitahuan atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I terhadap

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg kepada Sdr.Remi Achmad / sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

5. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg .Bdg.39/2019.dibuat oleh Luktiono,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 ia telah memberitahukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang TurutTerbanding I semula Turut Tergugat;
6. Akte Permohonan Banding perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg No:40/2019 dibuat oleh Hamin Achmadi SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang,bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019,yang menyatakan bahwa Sdr.Armiana Agriani,SH selaku Kuasa Hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang semula Turut Tergugat I menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg;
7. Surat dari Sdr.Hasan Boenyamin,SH.MH.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2019 Nomor W6.U1 / 3448/HK.02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang perihal mohon bantuan pemberitahuan atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat terhadap putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg kepada Sdr.Sri Wahyuningsih,SH Kuasa Hukum dari Terbanding II/Pembanding I semula Tergugat I;
8. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg .Bdg.40/2019 dibuat oleh Luktiono,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 ia telah memberitahukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut kepada Sdr.M.Edy Siswanto,SH.Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
9. Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2019 NomorW6,U1/3395/HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan pemberitahuan atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat terhadap putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg kepada Sdr.Remi Achmad.Terbanding II semula Tergugat II;
- 10.Tanda Terima Memori Banding,Perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg BdgNo:40/2019 yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Sdr.Armiana Agriani,SH Kuasa dari Pembanding II semula Turut tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 13 Agustus 2019;

11. Memori Banding Pembanding II semula Turut tergugat tertanggal 13 Agustus 2019;
12. Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor W6.U1/3652HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang perihal mohon bantuan penyerahan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat terhadap putusan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg kepada Sdr.Sri Wahyuningsih,SH Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Tergugat I;
13. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg Bdg. 40/2019.dibuat oleh Luktiono,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 ia telah menyerahkan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut kepada Sdr.M.Edy Siswanto,SH Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Penggugat;
14. Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Agustus 2019 NomorW6U1/3651/HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan penyerahan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat kepada Sdr.Remi Achmad.Terbanding II semula Tergugat II;
15. Tanda Terima Kontra Memori Banding,Perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg Bdg.No:40/2019 yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21Agustus 2019 Sdr.M.Edi Siswanto SH Kuasa dari Terbanding I semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Agustus 2019terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat;
16. Kontra Memori Banding Terbanding I semula Penggugat tertanggal 20 Agustus 2019;
17. Surat dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Agustus 2019 Nomor W6.U1/3772/HK,02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang perihal mohon bantuan penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat terhadap Memori Banding dari Pembanding II semula Turut

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Sdr.Sri Wahyuningsih,SH Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat I;

18. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg .Bdg.40/2019.dibuat oleh Luktiono,SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 ia telah menyerahkan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (diterima oleh Kuasanya yaitu Sdr.Novi Armita Muslim,SH);
- 19.Surat dari Sdr.Hasan Boenyamin,SH.MH.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Agustus 2019 NomorW6.U1/3771/HK.02 /VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat, kepada Sdr.Remi Achmad.Terbanding II semula Tergugat II;
- 20.Surat dari Sdr.Hasan Boenyamin,SH.MH.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Agustus 2019 Nomor W6.U1/3449/HK.02 /VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang perihal mohon bantuan Pemberitahuan Membaca berkasBanding Nomor 171/Pdt,G/2018/PN.Plg.sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Sdr.Sri Wahyuningsih,SH Kuasa Hukum dari Pembanding I semula Tergugat I;
- 21.Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas perkara.Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg.40/2019 yang dibuat oleh Sdr.Luktiono,SH Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 ia telah memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;
- 22.Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca berkas perkara.Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg. Bdg.40/2019 yang dibuat oleh Sdr.Luktiono,SH Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 ia telah memberitahukan kepada Sdr.M.Edi Siswanto,SH. Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;
- 23.Surat dari Sdr.Hasan Boenyamin,SH.MH.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor W6.U1/

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3394/HK.02/VIII/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan Pemberitahuan Membaca berkas Banding Nomor 171/Pdt,G/2018/PN.Plg.sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Sdr. Remi Achmad Terbanding II semula Tergugat II;
24. Tanda Terima Memori Banding, Perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg Bdg No:39/2019 yang dibuat oleh Hamin Achmadi, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Sdr. Sri Wahyuningsih, SH Kuasa dari Pemanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 9 September 2019;
25. Memori Banding Pemanding I semula Tergugat tanggal 9 September 2019;
26. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg Bdg.39/2019. dibuat oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 ia telah menyerahkan Memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding I semula Tergugat I tersebut kepada Sdr. M. Edy Siswanto, SH Kuasa Hukum dari Terbanding I semula Penggugat;
27. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg Bdg 39/2019. dibuat oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 ia telah menyerahkan Memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding I semula Tergugat I tersebut kepada Sdr. Novi Armira Muslim, SH Kuasa Hukum dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat;
28. Surat dari Sdr. Hasan Boenyamin, SH.MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 September 2019 Nomor W6.U1/4016/HK.02/IX/2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal mohon bantuan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hokum Pemanding I semula Tergugat I kepada Sdr. Remi Achmad Terbanding II semula Tergugat II;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I diajukan pada tanggal 29 Juli 2019, sedangkan Pemanding II semula Turut Tergugat mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019, dengan demikian upaya banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya dalam MemoriBanding bertanggal 9 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 September 2019 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Palembang Nomor: 171/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 16 Juli 2019 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah fakta bahwa perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg ini adalah sama persis baik pihak Penggugatnya yaitu Sulaiman Salim dan Angel Thengi, maupun pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang, Agus Belly Viansyah dan Remi Achmad, maupun obyek perkaranya dengan perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah memperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan MARI Nomor 168.PK/TUN/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang pada Amarnya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Sulaiman dan Angel Thengi Jo putusan MARI Nomor 488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 yang pada Amarnya juga menolak permohonan Kasasi dari Sulaiman dan Angel Thengi tersebut;
PADA EKSEPSI :
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak yaitu tidak menggugat Sdr. Ahmat Saari bin Sumadi sebagai pihak yang menjual tanah itu kepada Penggugat dan juga tidak menggugat H.Thamrin Azwari, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Bahwa untuk memenuhi kebenaran formil adanya hubungan hukum perikatan ini maka sudah sepatutnya Ahmad Saari selaku Pemilik asal tanah dan PPAT nya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Surat Kuasa Gugatan Penggugat Cacat Formal karena Angel Thengi dalam memberikan kuasa kepada Sulaiman tidak mencantumkan adanya Kuasa bagi Sulaiman untuk mengajukan gugatan, tidak dijelaskan status mereka apakah sebagai Penggugat atau Tergugat, juga tidak disebutkan di Pengadilan mana dan dalam peristiwa apa. Surat Kuasa yang dibuat oleh Sulaiman yang juga mewakili Angel thengi kepada Para kuasa Hukum adalah Kuasa Sub stitusi dan bukan Surat kuasa Langsung yang mewakili pribadi, dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Pasal 123 (1) HIR maupun pasal 147 RBg. Dengan demikian Surat Kuasa itu tidak sah;

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan gugatan Terbanding I/Penggugat telah Kadaluwarsa. Karena sesuai dengan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya atas nama seseorang, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut bila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan tertulis; Bahwa sertifikat milik Pemanding No.SHM 1777/Talang Jambe tanggal 6 Mei 2013 dan Nomor 1778/Talang Jambe tanggal 6 Mei 2013. Gugatan diajukan tanggal 13 Agustus 2018, jadi gugatan tersebut telah daluwarsa;
- Bahwa Judex Factie telah melampaui kewenangannya (Ultra Petita)
- Bahwa dalam amar putusan butir 5, Majelis Hakim menyatakan segala peralihan atas tanah berdasarkan amar nomor 4 tersebut baik berupa jual beli, pengikatan jual beli, balik nama, sewa-menyewa maupun segala bentuk pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 39.890 \text{ M}^2$ yang terletak di Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami-Palembang, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau dari siapapun juga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Ketiga atau pihak manapun adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum; Bahwa padahal dalam Petitum Gugatannya tidak ada permintaan untuk menyatakan seluruh peralihan batal demi hukum;
- Bahwa Judex Factie telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena telah mengenyampingkan asas yang menjunjung tinggi persamaan kedudukan dalam hukum dengan tidak mendengarkan kedua belah pihak dalam persidangan sehingga melanggar asas Audi alteram partem, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dan menuliskan dengan jelas Replik Terbanding I/Penggugat tapi sama sekali tidak mempertimbangkan Duplik dari Pemanding/Tergugat;
- Obyek Gugatan adalah Kabur (Error in Objecto). Dalam Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah menyangkut proses pembuktian dan karenanya ditolak. Padahal dalam sidang di lapangan Sulaiman Salim tidak hadir dan orang yang menunjukkan batas adalah orang yang tidak ada hubungan hukumnya, sedang Tergugat Agus Belly Viansyah hadir dan dapat menunjukkan batas-batas tanah milik Pemanding; dan berdasarkan Surat dari Direskrim Polda Sumsel No.SP2HP/74/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa sesuai hasil penunjukkan dilapangan oleh Terbanding/Sdr.Sulaiman Salim cs dan dipadupadankan dengan data yang ada di Kantor BPN Kota Palembang ada indikasi bahwa tanah Sdr.Sulaiman Salim cs tidak berada dilokasi milik Sdr.Agus Belly;

- Gugatan Penggugat dilakukan dengan licik (Exeption Doli Parahe In Sintis). Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa materi eksepsi Pemanding/Tergugat ini bukanlah termasuk materi Eksepsi tentang kewenangan Relatif atau absolute atau eksepsi gugatan kabur . Padahal dalam hal ini Penggugat telah kurang teliti pada saat pembelian tanah tersebut,kurang mengecek secara hati-hati.Namun kemudian Penggugat/Terbanding mengklaim atas tanah Tergugat/Pemanding.Dari bukti-bukti yang diajukan Pemanding tampak bahwa Penggugat /Terbanding adalah Penggugat yang licik dan beritikad buruk;
- Bahwa Putusan Judex Aquo telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang telah bersifat mengikat (Inkracht van Gewijsde);
- Bahwa Tanah Terbanding dengan Tanah milik Pemanding berbeda lokasinya. Sertifikat Terbandin/Penggugat adalah Nomor 1362/Desa Talang Kelapa sedangkan Sertifikat Pemanding/Tergugat adalah nomor 1777/Talang Jambe dan Nomor 1778 Talang Jambe. Bahwa Kelurahan Talang Kelapa dengan Kelurahan Talang Jambe itu adalah dua lokasi yang berbeda jauh;
- Bahwa Terbanding sesungguhnya sangat mengetahui kekeliruan lokasi tanah yang dibeli dari Ahmad Saari Bin Sumadi. SHM miliknya tidaklah terletak pada obyek sengketa,hal ini sebagaimana dibuktikan dengan adanya Tanda bukti Lapor ke Polda Sumatera selatan Nomor TBL/49/II/2013/Sumsel tanggal 18 Januari 2013, Penggugat telah melaporkan Ahmad Saari selaku Penjual asal tanah tersebut akan tetapi laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena Terlapor meninggal dunia;
- Bahwa Judex Aquo telah salah dan keliru dalam menilai keterangan saksi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim yaitu bahwa :

- Telah terjadi Error in Objecto. tanah yang dibeli oleh Penggugat t terletak di Kebun bunga sebagaimana keterangan Achmad Saari (bukti T-I-10); sesuai SHM Nomor 1362 tahun 1978 GS No.144/1975;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalil Penggugat bahwa Sertifikat Tanah milik Tergugat SHM No.1777 didasarkan pada surat-surat jual beli palsu adalah dalil yang mengada-ada;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1362/Talang Kelapa atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi tanggal 12-08-2012 dinyatakan oleh Majelis Hakim karena belum pernah dibatalkan atau dibatalkan atau ditarik oleh instansi yang menerbitkannya, maka Sertifikat itu adalah sah . Bahwa hal ini tidak benar karena SHM Penggugat tanahnya adalah di Talang Kelapa sedangkan Obyek perkara ada di Talang Jame'
- Bahwa Keterangan para saksi Penggugat yaitu Sdr.Yanto,Sdr.A.Rozak dan Sdr.Endang Pahlevi seharusnya ditolak karena premature dan tidak pasti;
- Bahwa pada akhirnya Pihak Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 173/Pdt.G/2018/PN.Plg tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Pembanding II semula Turut Tergugat juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg dan memberikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum halaman 67 "*Menimbang bahwa dari bukti-bukti Penggugat Penggugat berhasil membuktikan dasar perolehan Tergugat untuk dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1777 adalah didasarkan pada surat-surat serta keadaan-keadaan palsu, atas kehendak serta dasar yang palsu atau dipalsukan dengan demikian maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1777 atas nama Tergugat I...begitu pula Tergugat II yang memperoleh tanah sesuai SHM Nomor 1778 tanggal 6 Mei 2013 diterbitkan oleh BPN Kota Palembang karena diperoleh atas surat-surat yang cacat hukum, maka juga haruslah dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan oleh pihak yang menerbitkannya yaitu BPN Kota Palembang (Turut Tergugat)*". Walaupun Majelis Hakim menyatakan surat-surat yang digunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II terbukti palsu namun penerbitan sertipikat dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa *"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah"*. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika tanah objek sengketa betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Tergugat I menyatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, terdapat plang atas nama Tergugat serta dipagar oleh Tergugat I. Hal ini membuktikan apabila tanah tersebut dijaga dengan baik oleh Penggugat tidak akan ada penguasaan oleh pihak lain.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang No. 171/Pdt.G/2018/PN-PIg tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat. Pihak Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun untuk Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat, Pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori banding tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding mendasarkan pada hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding II sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding II dalam dalilnya pada angka 1 Memori Banding, memulai dengan mengutip pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 67 Salinan Putusan.

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



----- Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding II menyatakan, berikut kutipannya :

“Walaupun Majelis Hakim menyatakan surat-surat yang digunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar penerbitan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II terbukti palsu namun penerbitan sertipikat dilakukan oleh turut tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”.

2. Bahwa dalil Pembanding II tersebut haruslah diartikan sebagai dalil yang mengandung dua makna, **pertama Pembanding II mengakui bahwasanya surat-surat yang digunakan dalam menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah surat-surat yang dibuat berdasarkan kedaan palsu atau surat palsu.** *Kedua*, Pembanding II mendalilkan bahwasanya dalam menerbitkan kedua sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun 1960, PP 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997.

----- **Dengan demikian** dalil angka 1 Memori Banding Pembanding II TIDAK berisikan hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana yang dikutip oleh Pembanding II. Olehkarenanya dalil Pembanding II tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa, dalam dalilnya pada angka 2, Pembanding II mengutip ketentuan pasal 15 UU No. 5 Tahun 1960 dan memberikan uraian, seolah-olah diterbitkan sertipikat hak milik no. 1777 atas nama Tergugat I/Agus Belly Viansyah dan sertipikat no. 1778 atas nama Tergugat II/ Remy Achmad adalah sebagai tindakan yang benar dikarenakan tanah objek sengketa tidak dipelihara/dikuasai secara fisik oleh Penggugat.
4. Bahwa dalil Pembanding II sebagai diuraikan tersebut diatas yang menyatakan bahwasanya objek sengketa tidak dalam penguasaan Terbanding, haruslah di tolak karena :

Tanah Objek sengketa, sejak dibeli dikuasai oleh Terbanding, fakta tersebut terungkap pada saat sidang pemeriksaan setempat, Penggugat/Terbanding dapat memperlihatkan Papan Nama Kepemilikan tanah yang terpasang diatas tanah objek sengketa dan papan Pemberitahuan kepemilikan yang Penggugat pasang pada tahun 2012 akan

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



tetapi dilepaskan oleh orang suruhan Tergugat I dan Tergugat II. Majelis Hakim menyaksikan langsung saat Papan Nama milik Penggugat dikeluarkan dari dalam bangunan (gudang);

Terbanding/Penggugat membelibidang tanah tersebut pada tahun 2012 (Vide Bukti P-3), dan terhadap Sertipikat hak Milik No. 1362/Des. Talang Kelapa langsung di proses balik nama, untuk itu Turut Tergugat melakukan pengukuran ulang, oleh karenanya pada Gambar Situasi No.: 144/1975 telah pula diberi NOMOR INDUK BIDANG (NIB) oleh Turut Tergugat/Pembanding II.

Tanah objek sengketa pada saat di beli oleh Terbanding adalah tanah yang sudah terdaftar lebih dahulu, yaitu pada tanggal 22 Juli 1975 sebagaimana Gambar Situasi Nomor : 144/1975 Tanggal 22 Juli 1975. Dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 1362/Kel. TI. Kelapa tanggal 12 Agustus 1978. Pada saat itu bidang tanah tersebut masih berada dalam wilayah geografis dan administratif Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa (Banyuasin I), Kabupaten Musi Banyuasin. Akan tetapi, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, DANKABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR, letak bidang tanah milik PENGGUGAT masuk kedalam wilayah Geografis dan Administratif Kota Palembang.

Dengan demikian senyatanya bidang tanah milik PENGGUGAT telah terdaftar jauh sebelum Turut Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II diatas bidang tanah yang sama diatas tanah Objek Sengketa.

5. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah benar dalam penerapan hukum pembuktian, **karena Turut Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah TIDAK mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi :*“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”***
6. Bahwa berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimiliki PENGGUGAT maka bidang tanah yang oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1777 tanggal 6 Mei 2013 seluas 30.000 M² atas nama Tergugat I/Agus Belly Viansyah dan Sertipikat Hak Milik No. 1778 tanggal 6 Mei 2013 luas 8.670 M² oleh **Turut Tergugat**, sah secara hukum adalah bidang tanah milik Penggugat, dengan demikian perbuatan **Turut Tergugat** dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan pasal 13 ayat (1), yang berbunyi : "**Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**".

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, hal-hal yang menjadi alasan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding II/Turut Tergugat adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu Penggugat dengan ini mohon kepada Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding Pembanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt,G/2018/PN.Plg dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sudah tepat dan benar bahwa semua eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat ditolak, Pertimbangan tersebut dianggap menjadi pendapat Pengadilan Tinggi sendiri;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan bahwa tanah obyek perkara yaitu tanah seluas 39.800 M² terletak di RT.016, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang, yang awalnya adalah atas nama Ahmad Saari Bin Sumadi sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa tanggal 12-8-1978 Gambar Situasi No.144/1975 tanggal 22 Juli 1975 yang kemudian dengan adanya Akte Jual beli Nomor 508/2012 tanggal 21-09-2012 dibuat

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPAT Haji Thamrin Azwari.SH,Notaris di Palembang,tanah itu dibeli lalu dibalik namakan menjadi atas nama Sulaiman Salim dan Angel Thengi.Dan oleh karena Sertifikat tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan atau dinyatakan batal atau ditarik oleh instansi yang menerbitkannya,maka Sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah menjadi aturan baku bahwa bila satu pihak telah mendalilkan \sesuatu hal dan dalil itu dibantah pihak lain,maka pihak tersebut wajib membuktikan dalilnya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah seluas \pm 39.890 M²yang semula terletak di RT. 63 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami-Palembang, sekarang sejak adanya penegasan batas Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe oleh Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 12 Desember 2012,bidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi bagian wilayah geografis dan administratif Rukun Tetangga 16 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang(untuk selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA"), dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah TIMUR : Tanah mentah / dahulu tanah M. Toha bin Aliawas;
 - Sebelah BARAT : Tanah GS No. 143/1975 / dahulu Aliumar;
 - Sebelah SELATAN : Tanah mentah / dahulu tanah Madi;
 - Sebelah UTARA : Tanah mentah / dahulu tanah hutan.

Dahulu sebelum terjadi pemekaran wilayah Kota Palembang berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komerling Ilir, letak bidang tanah Penggugat masuk dalam wilayah Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa dalil ini dibantah oleh Tergugat I dan TurutTergugat yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa itu sebagaimana didalilkan Penggugat bukanlah tanah yang menjadi obyek perkara ini ;

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Menimbang, bahwa yang pertama kali harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar ada riwayat perubahan administrasi kewilayahan ?. Apakah benar bahwa tanah itu awalnya terletak di desa Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian karena ada pemekaran wilayah Kota Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1988 tersebut diatas tanah itu menjadi masuk RT 63 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dan kemudian karena ada lagi penegasan batas kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe, maka tanah itu kini masuk kedalam wilayah RT 16 Kelurahan Talang Jambe Kota Palembang?;

Menimbang, bahwa untuk dalil ini Penggugat tidak memberikan bukti tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988 tersebut dan juga bukti tentang adanya Penegasan batas wilayah kelurahan Kebun Bunga dan Talang Jambe;

Menimbang, bahwa bukti adanya produk hukum tertulis berupa Peraturan Pemerintah ini adalah penting dan harus dapat diperlihatkan oleh Penggugat, demikian pula bukti tertulis mengenai aturan adanya penegasan batas wilayah 2 (dua) Kelurahan tersebut, karena dari situlah awalnya persoalan lokasi tanah sengketa ini muncul;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga sebaiknya menghadirkan Ahli yang mengetahui benar dan dapat menjelaskan bahwa perubahan administrasi kewilayahan atas tanah tersebut benar terjadi mengikuti perubahan dari wilayah kota Palembang. Dengan tidak adanya bukti Tertulis dan bukti keterangan Ahli maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menjadi dalil yang tidak jelas yang belum dibuktikan kebenaran dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I bahwa Kelurahan Talang Kelapa dengan Kelurahan Talang Jambe itu adalah lokasi yang berbeda jauh. Bagaimana mungkin tanah yang tercantum di Desa Talang Kelapa bisa dinyatakan berada di Desa Talang Jambe. Pertanyaan ini juga dipersoalkan oleh Turut Tergugat yang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tampak menggunakan cara yang tidak tepat dalam mempertimbangkan dan kemudian menyimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik No 1362 Desa Talang Kelapa, Kecamatan Musi Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin adalah berada diatas tanah sengketa yang terletak di Desa Talang Jambe, Kecamatan Sukaresmi Kota Palembang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tanpa didukung oleh bukti Tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 23

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1988 dan bukti adanya penegasan batas wilayah Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Talang Jambe sebagaimana didalilkan Penggugat,serta Keterangan ahli yang dapat menjelaskan perihal adanya perubahan wilayah administrasi tersebut,maka terkesan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum yang tidak lengkap;

Menimbang,bahwa selain hal tersebut diatas,maka pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 1362 Desa Talang Kelapa atas nama Sulaiman dan Angel Thengi tersebut belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan atau dinyatakan batal atau ditarik oleh instansi yang menerbitkannya,maka Sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum. Maka menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah benar untuk sekedar menyatakan bahwa secara formil Sertifikat itu masih berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Namun secara materiil mengenai apakah Sertifikat Hak milik Penggugat itu benar berada diatas tanah yang menjadi obyek sengketa masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.;

Menimbang,bahwa dalam praktek Pengadilan,apabila terjadi keraguan terhadap dimana sebenarnya letak tanah yang tercantum dalam Sertifikat,maka tentunya pertama dilihat pada Gambar Situasi atau Surat Ukurnya,karena disitu tercantum lokasi dan batas-batas tanah tersebut, bila masih juga ada keraguan maka tentunya Pengadilan membutuhkan bantuan pihak yang berwenang menangani masalah tanah dalam hal ini adalah Kantor pertanahan setempat.

Menimbang,bahwa dalam perkara ini pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang juga dijadikan Turut Tergugat dan telah memberikan jawaban dan bukti- bukti dimana dari bukti-bukti yang diajukan justru memperlihatkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini adalah milik dari Tergugat (Vide bukti TT-1 s/d TT-10);

Menimbang,bahwa dipihak lain,Tergugat I telah membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1777 Kelurahan Talang Jambe,Kecamatan Sukarami,Kota Palembang,tanggal 6 Mai 2015 atas nama Agus Belly Viansyah .(vide Bukti T-I-5);;

Menimbang,bahwa mengenai kecurigaan Penggugat bahwa alas hak Tergugat atas tanah itu didasari oleh adanya pelanggaran hukum pidana (tindak pidana Pemalsuan),maka sudah selayaknya Majelis Hakim perdata tingkat pertama tidak melampaui batas kewenangannya dalam menyidangkan perkara ini.Bahwa para saksi Penggugat yaitu Sdr.Yanto dalam keterangannya

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia melihat Sdr.Rozak mengetik surat diatas kertas segel tahun 1952 yang kemudian dia tanda tangani dan menstempel sendiri yaitu surat sebagaimana bukti P-12.Bahwa sementara saksi Endang Pahlevi memberikan keterangan bahwa benar dia yang membuat surat keterangan jual beli tanah tanggal 18 Juli 1985 sebagaimana bukti P-8,dengan menggunakan mesin ketik. Hal itu dia lakukan karena memenuhi permintaan Sdr.Agus Belly Viyansyah yang diperantarai oleh sdr.Rozak;

Menimbang,bahwa semua keterangan para saksi tersebut belum merupakan suatu bukti yang sah karena belum ada suatu Putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa benar orang-orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan;

Menimbang,bahwa menggunakan keterangan para saksi tersebut dalam sidang perdata dan lalu mengambil kesimpulan bahwa alas hak Tergugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah palsu adalah suatu cara pengambilan kesimpulan yang tidak tepat,karena seharusnya yang digunakan untuk menyimpulkan telah adanya tindak pidana adalah suatu Putusan Hakim Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai bukti P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Talang Kelapa yang terletak di desa Talang Kelapa,Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Sumadi Sabariman,yang dalam Gambar Situasi Nomor 143/1975 telah memperlihatkan bahwa salah satu batasnya adalah dengan Tanah Mentah GS.144/1975 yang menurut Penggugat merupakan Gambar Situasi dari sertifikat Nomor 1362 Desa Talang Kelapa.

Menimbang,bahwa mengenai hal ini telah dilakukan penelitian terhadap lokasi tanah SHM Nomor 301/Talang Kelapa dan SHM Nomor 1362/Talang Kelapa,maka ditemukan fakta bahwa lokasi tanah itu berada di atas tanah SHM Nomor 5452 Kelurahan Kebun Bunga SU No.774/Kebun Bunga/2000 luas 37.464M2 atas nama Ny.Elly. (Vide T.1-7) Dan berdasarkan Surat Ditreskrim Polda Sumatera Selatan Nomor SP2HP/74/II/2013/Dit Reskrim Um tanggal 16 Februari 2013 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan pada intinya menyatakan bahwa hasil Penunjukan oleh Pemohon di lapangan kemudian dipaduhpadankan oleh data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang Diindikasikan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Saudara Pemohon tidak berada pada posisi sebenarnya sebagaimana diuraikan dalam Berita

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil pengukuran dan Penunjukkan batas SHM Nomor 1362 Gambar Situasi No. 144/1997 an. Sulaiman Salim dan Angel Thengi No. 01/1671/BPN/2013 tanggal 7 Februari 2013; (Vide T-1-8);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, telah ada Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut Obyek sengketa yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 488.K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 yang pada Amarnya Menolak Permohonan Kasasi Sulaiman Salim dan Angel Thengi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168.PK/TUN/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang pada amarnya Menolak permohonan Peninjauan Kembali Sulaiman Salim dan Angel Thengi;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan hukum kedua putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat Sulaiman Salim dan Angel Thengi tidak mempunyai hubungan hukum atau keterkaitan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Juli 2019 Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Plg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kami BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, WILHELMUS H.VAN KEEKEN,SH.MH dan DR.ARTHA THERESIA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota ,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,dibantu.DRS. FACHRUDDIN ZEN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WILHELMUS H.VAN KEEKEN,SH.MH.

BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH.

DR.ARTHA THERESIA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS.FACHRUDDIN ZEN,SH.MH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor :103/Pdt/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

